



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 376, 2019

KEMENKEU. BLU. Rumah Sakit Bhayangkara
Tingkat III Jayapura. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III JAYAPURA
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/3579/VI/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 26 Juni 2018 hal Pengiriman Usulan Tarif, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada

Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III JAYAPURA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medik medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi;
- b. tarif visite, konsultasi, dan pemeriksaan;
- c. tarif tindakan umum;
- d. tarif tindakan poliklinik gigi;
- e. tarif tindakan telinga, hidung dan tenggorokan (THT);
- f. tarif kebidanan;
- g. tarif perinatologi/neonatal intensive care unit (NICU);
- h. tarif tindakan khusus;
- i. tarif fisioterapi;

- j. tarif pelayanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung APBN anggaran pendapatan dan belanja negara;
- k. tarif sewa alat medis;
- l. tarif layanan penunjang medis;
- m. tarif penggunaan kendaraan;
- n. tarif bimbingan, diklat pendidikan dan pelatihan, dan litbang penelitian dan pengembangan;
- o. tarif penggunaan bantuan kesehatan; dan
- p. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf l, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif bimbingan, diklatpendidikan dan pelatihan, dan litbangpenelitian dan pengembangan, tarif penggunaan bantuan kesehatan, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m sampai dengan huruf p ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang antara lain berasal dari paling sedikit meliputi bahan bakar, transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif bimbingan, diklatpendidikan dan pelatihan, dan litbang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n memperhitungkan biaya per unit layanan

yang paling sedikit meliputi antara lain berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi antara lain yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar Harga eceran tertinggi (HET).
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan Harga eceran tertinggi (HET) Apotek (HNA), Pajak pertambahan nilai (PPN), biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang

kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas meliputi:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;

- b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta dan bukan merupakan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Jayapura pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 44/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 BHAYANGKARA TINGKAT III JAYAPURA PADA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III JAYAPURA
 PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	<u>Instalasi</u> Rawat Inap		
1.	Tarif Kamar Kelas II	Per hari	130.000,00
2.	Visite dan Konsultasi		
a.	Visite Dokter Umum	Per Kunjungan	30.000,00
b.	Visite Dokter Spesialis	Per Kunjungan	70.000,00
c.	Asuhan Keperawatan	Per hari	20.000,00
3.	Alkes-Alat Kesehatan Harian	Per hari	40.000,00
B.	Tindakan Medik-Medis Operatif		
1.	Bedah Umum		
a.	Operasi Kecil	Per Tindakan	2.250.000,00 s.d. 2.950.000,00
b.	Operasi Sedang	Per Tindakan	3.525.000,00 s.d. 4.600.000,00
c.	Operasi Besar	Per Tindakan	5.500.000,00 s.d. 6.300.000,00
d.	Operasi Khusus	Per Tindakan	7.100.000,00 s.d. 7.700.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Bedah Orthopedi		
	a. Operasi Kecil	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 2.900.000,00
	b. Operasi Sedang	Per Tindakan	3.865.000,00 s.d. 4.600.000,00
	c. Operasi Besar	Per Tindakan	5.150.000,00 s.d. 6.300.000,00
	d. Operasi Khusus	Per Tindakan	7.600.000,00 s.d. 8.100.000,00
3.	Bedah <i>Obsgyn</i>		
	a. Operasi Kecil	Per Tindakan	750.000,00 s.d. 2.000.000,00
	b. Operasi Sedang	Per Tindakan	4.150.000,00 s.d. 4.600.000,00
	c. Operasi Besar	Per Tindakan	5.500.000,00 s.d. 6.600.000,00
	d. Operasi Khusus	Per Tindakan	7.200.000,00 s.d. 8.000.000,00
4.	Bedah <u>Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)</u>		
	a. Operasi Kecil	Per Tindakan	1.350.000,00 s.d. 2.500.000,00
	b. Operasi Sedang	Per Tindakan	4.150.000,00 s.d. 4.800.000,00
	c. Operasi Besar	Per Tindakan	5.500.000,00 s.d. 5.800.000,00
	d. Operasi Khusus	Per Tindakan	6.250.000,00 s.d. 6.850.000,00
5.	Bedah Urologi		
	a. Operasi Kecil	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 2.700.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Operasi Sedang	Per Tindakan	3.550.000,00 s.d. 4.600.000,00
	c. Operasi Besar	Per Tindakan	5.450.000,00 s.d. 5.800.000,00
	d. Operasi Khusus	Per Tindakan	6.650.000,00 s.d. 7.200.000,00
6.	Bedah Onkologi		
	a. Operasi Sedang	Per Tindakan	4.150.000,00 s.d. 4.600.000,00
	b. Operasi Besar	Per Tindakan	5.650.000,00 s.d. 5.800.000,00
	c. Operasi Khusus	Per Tindakan	6.550.000,00 s.d. 6.850.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 44/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 BHAYANGKARA TINGKAT III JAYAPURA PADA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III JAYAPURA
 PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi	Per Kunjungan	25.000,00 s.d. 65.000,00
B.	<i>Visite</i> , Konsultasi, dan Pemeriksaan		
	1. Intalasi Gawat Darurat (IGD)	Per Kunjungan	80.000,00
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	120.000,00
	3. Pemeriksaan Umum/Gigi	Per Kunjungan	60.000,00
	4. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per Kunjungan	150.000,00
	5. Tarif Kamar <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Hari	750.000,00
	6. <i>Visite</i> dan Konsultasi <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Kunjungan	50.000,00 s.d. 150.000,00
	7. Alat Kesehatan Harian	Per Hari	75.000,00
C.	Tindakan Umum		
	1. Pasang Infus	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 800.000,00
	2. Suntik	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 410.000,00
	3. Kateter	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 50.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	<i>Nasogastric Tube</i> (NGT)	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 40.000,00
5.	Tranfusi	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 360.000,00
6.	Intubasi	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 150.000,00
7.	Pemberian Obat	Per Tindakan	5.000,00 s.d.15.000,00
8.	Pernapasan	Per Tindakan	350,00 s.d. 500.000,00
9.	Rempelit <i>Test</i>	Per Tindakan	10.000,00
10.	Observasi Tanda-tanda Vital (TTV)	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 50.000,00
11.	Rawat Luka	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 500.000,00
12.	Pemeriksaan Jantung	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 400.000,00
13.	Pasang Hukna	Per Tindakan	30.000,00
14.	Personal <i>Hygine</i>	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 50.000,00
15.	Ultrasonografi (USG)	Per Tindakan	230.000,00 s.d. 714.000,00
D.	Tindakan Poliklinik Gigi	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 200.000,00
E.	Tindakan Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT)	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 660.000,00
F.	Kebidanan	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 2.500.000,00
G.	Perinatologi/ <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 270.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
H.	Tindakan Khusus	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 3.000.000,00
I.	Fisioterapi	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 150.000,00
J.	Pelayanan Kedokteran Kepolisian Yang Tidak Ditanggung Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 1.600.000,00
K.	Sewa Alat Medis	Per Hari	100.000,00 s.d. 650.000,00
L.	Layanan Penunjang Medis		
	1. Laboratorium	Per Pemeriksaan	25.000,00 s.d. 300.000,00
	2. Radiologi	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.550.000,00
	3. <i>Computerized Tomography Scan</i> (CT Scan)	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 5.750.000,00
	4. <i>Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy</i> (Eswl)	Per Tindakan	6.871.200,00 s.d. 10.162.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI